

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Surat Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (B2) bagi Pengecer Terdaftar (PT-B2)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan dari perusahaan
2.	Surat Tugas/Surat Kuasa dari Pemohon
3.	Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya (Wajib bagi perusahaan)
4.	Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
5.	Pemeriksaan lapangan (BAP) dari OPD
6.	Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7.	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8.	Foto Copy Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9.	Foto copy NPWP
10.	Penunjukan sebagai pengecer B2 dari hanya 1 (satu) Distributor Terdaftar bahan Berbahaya
11.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
12.	Akte perubahan (bagi perusahaan yang melakukan perubahan pengurus, alamat atau status dari CV ke PT)
13.	Memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa kabupaten/Kota setempat
14.	Memiliki surat penunjukan dari IT-B2, P-B2, DT-B2 atau kombinasi keduanya